

*Karimuddin, S.HI., MA*

**PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEXUAL DAN TRANSGENDER  
(LGBT) DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIS**

**Oleh: Karimuddin, S.HI., MA**

**(Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyah  
Samalanga)**

**ABSTRAK**

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan suatu fenomena sosial yang tidak lagi mampu disangkal. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan pola hidup masyarakat terhadap kaum yang memiliki rasa tertarik dengan sejenis ini mulai terbuka dan mengakui akan hasrat seksual mereka yang mungkin berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Keterbukaan mereka dewasa ini menjadi sebuah permasalahan baru dalam ranah hukum Islam karena perilaku mereka itu sudah menyimpang dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah berlainan jenis untuk saling membutuhkan dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari lawan jenisnya. Untuk menyikapi realita semacam ini perlu adanya suatu kajian tentang hukuman atau sanksi menurut al-Quran dan hadits. Maka berdasarkan hasil kajian tersebut Al-Qur'an dan hadits mengharamkan perilaku LGBT karena menyimpang dari fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Al-Qur'an dan hadits juga mengharamkan zina, gay, lesbian dan jenis penyimpangan seks lainnya, dan Islam juga menjatuhkan sanksi bagi pelakunya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku LGBT.

**Kata Kunci:** *Perilaku, LGBT, Pandangan*



*Karimuddin, S.HI., MA*

Untuk mengetahui lebih jelas tentang LGBT dan hukumnya dalam pandangan al-Qur'an dan hadits akan dibahas dalam tulisan ini yang berjudul *Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (LGBT) Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian LGBT**

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT), dianggap sebuah masalah yang tidak asing kita dengar. Pengertian LGBT sendiri bermacam-macam. Menurut Wikipedia, Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan bisexual, biseksual (*bisexual*) adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita (kamuskesehatan.com).

Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual. Untuk mudah dipahami, transgender yaitu suatu identitas gender seseorang yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya.<sup>128</sup>

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Menurut wikipedia, lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.<sup>129</sup> Bisa juga lesbian diartikan kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu

<sup>128</sup> Warohmah, *Memahami Hukum LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://warohmah.com/hukum-lgbt/> Diakses pada 16/11/2016

<sup>129</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>, Diakses pada 07/11/2016





Karimuddin, S.HI., MA

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

*Artinya: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”*

Merujuk pada dalil larangan *mudhâja’ah* (tidur bersama), dengan tegas telah disebutkan oleh Nabi saw.:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Artinya: Perintahkanlah anak-anak kalian shalat ketika usia mereka tujuh tahun; pukullah mereka karena (meninggalkan)-nya saat berusia sepuluh tahun; dan pisahkan mereka di tempat tidur.” (HR Abu Dawud).*

Rasulullah saw. memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak-anak. Padahal tidak ada keraguan sedikitpun, ketika mereka tidur dalam satu ranjang hal itu belum bisa mengantarkan mereka dalam perbuatan zina atau sodomi, karena belum ada hasrat (*syahwat*) untuk itu di usia tersebut. Dengan demikian, perintah “memisahkan tempat tidur” tersebut lebih diarahkan pada larangan karena perbuatannya itu bisa mengantar atau dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang negatif seperti terjadinya percobaan zina atau sodomi.

Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Ustadz Abu Isma’il Muslim al-Atsari dalam tulisannya “*Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina*” telah memasukan *homoseks* sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam *Al-Qur’an Al-Aziz*, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji



Karimuddin, S.HI., MA

semata-mata mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik, psikis, maupun akalny. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.<sup>137</sup>

Tidak puas dengan lawan jenis, akhirnya pikiran liarnya berusaha mencari pemuasan melalui sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, dan hal ini merupakan kebebasan bagi mereka. Dan Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

*Artinya: dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.*

### 3. Hukuman Terhadap Pelaku LGBT

Pemberlakuan hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia dan menjaga kelestarian masyarakat. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tersebut mencakup; pemeliharaan atas keturunan (*al muhafazhatu 'ala an nasl*), pemeliharaan atas akal (*al muhafazhatu 'ala al 'aql*), pemeliharaan atas kemuliaan (*al muhafazhatu 'ala al karamah*), pemeliharaan atas jiwa (*al muhafazhatu 'ala an nafs*), pemeliharaan atas harta (*al muhafazhatu 'ala an al maal*), pemeliharaan atas agama (*al muhafazhatu*

<sup>137</sup> Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, cet. IV, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), h. 22.

'*ala al diin*), pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*al muhafazhatu 'ala al amn*), pemeliharaan atas negara (*al muhafazhatu 'ala al daulah*).<sup>138</sup>

Dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestari kesucian dari sebuah keturunan. Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LGBT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Tinggal nanti bagaimana khalifah menetapkan hukum mana yang dipilih sebagai konstitusi negara (*al Khilafah*). Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat *liwath*. Diantara beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku *liwath* diantaranya:

**Pertama**, hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bih*) bila keduanya telah baligh. Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* dengan *dzakar* (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu *fa'il* (pelaku) maupun *maf'ul bih*. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari 'Amr ibnu Abi 'Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (*liwath*), maka bunuhlah *fa'il* (pelaku) dan *maf'ul bih* (partner)nya.

**Kedua**, hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwath*.

**Ketiga**, hukumannya sama dengan hukuman berzina. Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat):

<sup>138</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-fikr al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Bayariq, 1990), h. 100



alasan mengapa sanksi – sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*jawazir*) dan penebus (*jawabir*). Disebut pencegah karena akan mencegah orang lain melakukan tindakan dosa semisal, sedangkan dikatakan penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di akhirat.<sup>140</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah *Ijma'*. Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah *Ijma'* (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits.<sup>141</sup>

#### 4. *Ijma'* Sebagai Konsep Penentuan Hukum LGBT

Kalau kita telaah referensi-referensi yang menjadi sumber dasar penetapan hukum Islam, maka di antara instrument hukum tersebut adalah *Ijma'*. Posisi kekuatannya sebagai sumber hukum menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunah. *Ijma'* lahir dan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

*Ijma'* merupakan kesepakatan para *mujtahid* (ahli ijtihad) setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu kasus hukum dalam suatu masa. Jadi yang menentukan suatu hukum sudah menjadi *Ijma'* atau belum adalah para *mujtahid* (ahli ijtihad) yang berkompeten dalam bidangnya. Mereka adalah orang-orang memiliki syarat-syarat baku yang mendukungnya untuk memahami *nash-nash* (Al-Quran dan As-Sunah) dan mengaitkannya dengan realita, seperti menguasai ilmu-ilmu seperti *bahasa Arab, maqasidus syari'ah, fikih* dan *ushul fikih, ilmu tafsir* dan lain sebagainya disebutkan dalam ushul fikih.

Sekalipun pintu ijtihad selalu terbuka, tetapi untuk urusan hukum, tidak semua orang bisa mengklaim dirinya *mujtahid* atau menganggap siapa saja boleh berijtihad. Apalagi merubah hukum yang sudah pasti kebenarannya.

Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi *Ijma'* (ketetapan)

---

<sup>140</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-Fikr al-Islamiy*, (Bairut: Dar al-Bayariq, 1990), h. 159.

<sup>141</sup> Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, juz. X, (Bairut: Dar Ihya', tt), h. 155

*Karimuddin, S.HI., MA*

ulama Islam. Artinya, tak ada diantara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak atik apalagi dengan justifikasi rasional.

Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah, baik berupa larangan atau perintah, tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati hak-hak mereka.

### **C. PENUTUP**

Setelah menguraikan tentang perilaku LGBT, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama terlebih lagi Islam. Selain karena perbuatan keji ini akan merusak kelestarian manusia, yang lebih penting Allah SWT dan Rasulullah melaknat perbuatan ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melawan segala jenis opini yang mengatasnamakan HAM untuk membela kaum LGBT karena sesungguhnya mereka membawa manusia menuju kerusakan yang lebih parah. Al-Qur'an dan hadits mengharamkan perilaku LGBT karena menyimpang dari fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Al-Qur'an dan hadits juga mengharamkan zina, gay, lesbian dan jenis penyimpangan seks lainnya, dan Islam juga menjatuhkan sanksi bagi pelakunya.
2. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku LGBT:
  - a. Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (*fa'il*) maupun obyek (*maf'ul bih*) bila keduanya telah baligh.
  - b. Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-

*Karimuddin, S.HI., MA*

Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwath*.

- c. Hukumannya sama dengan hukuman berzina.
- d. Hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan *liwath* adalah di-*ta'zir*, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam.

*Karimuddin, S.HI., MA*

#### DAFTAR PUSTAKA

Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky, *Hukm al-Liwath wa al-Sihaaq*, Yaman: Dammaj-Sha'dah, tt.

Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, **juz. X**, Bairut: Dar Ihya', tt.

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, *Masa'il Fiqhiyah*, Semarang: Media Campus, 2014.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, (Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, Jakarta : Kalam Mulia, ٢٠٠٣.

Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-fikr al-Islamiy*, Bairut: Dar al-Bayariq, 1990.

Republika.co.id, Diakses pada 16/11/2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (terj)*, cet. I, Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Arabi, 2000.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, cet. IV, Beirut: Dar al-Ummah, 2003.

Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari, *Homoseks, Dosa Yang Lebih Besar Dari Zina*, <https://almanhaj.or.id/4265-homoseks-dosa-yang-lebih-besar-dari-zina.html>. Diakses 10 Oktober 2016.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>, Diakses pada 07/11/2016

Warohmah, *Memahami Hukum LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://warohmah.com/hukum-lgbt/> Diakses pada 16/11/2016